

INKONSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DESA TONDEI KECAMATAN MOTOLING BARAT¹

Oleh :
Praisy Diane Ledrina Lumenta²
Nixon Wulur³
Jolanda Marljen Korua⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran kepolisian dan komitmennya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab POLRI dan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian di desa Tondei serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inkonsistensi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas dan sistematis dalam berbagai regulasi nasional. Tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Penerapan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan realitas di lapangan. Dalam tiga kasus kematian yang terjadi di Desa Tondei tersebut, pihak kepolisian setempat tidak menunjukkan tindakan penyelidikan atau penyidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif. Ketidakjelasan penanganan, minimnya transparansi, dan absennya proses hukum lebih lanjut menandakan adanya inkonsistensi dan kelalaian institusional. Hal ini bukan saja mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci : inkonsistensi, Kepolisian, penegakan hukum, desa tondei

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus kematian yang terjadi di Desa Tondei dalam beberapa tahun terakhir menjadi contoh nyata dari permasalahan tersebut. Tiga kasus kematian yang menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat adalah: pertama, seorang warga yang hilang ditemukan meninggal dengan cara tergantung di pohon di hutan, padahal sebelumnya ia sudah tidak bisa berjalan; kedua, kasus kematian kakek dan cucu di dalam rumah, di mana balita tersebut ditemukan dengan leher terpenggal dan kakaknya meninggal akibat tercekit tali; ketiga, seorang pria paruh baya ditemukan tewas di kebun dengan luka memar di tubuh dan kepala, yang mayatnya baru ditemukan setelah tiga hari meninggal.⁵

Penanganan kasus-kasus ini oleh pihak kepolisian sangat minim, bahkan cenderung tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga kasus-kasus tersebut berakhir tanpa kejelasan hukum.⁶ Kondisi ini tidak hanya meninggalkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Inkonsistensi penegakan hukum dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial baru. Misalnya, masyarakat bisa kehilangan rasa aman dan cenderung mengambil tindakan sendiri yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan kerusuhan sosial.⁷ Situasi semacam ini juga berpotensi menghambat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal, karena ketidakpastian hukum menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi.⁸

Permasalahan inkonsistensi penegakan hukum di Desa Tondei bukanlah sekadar isu lokal semata, melainkan bagian dari tantangan besar dalam sistem hukum nasional yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya aparat kepolisian dan lembaga peradilan

Fenomena inkonsistensi dalam penegakan hukum di Desa Tondei mencerminkan persoalan

⁵ Data lapangan Desa Tondei, hasil wawancara dengan warga dan aparat desa, 2024.

⁶ Laporan Resmi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, 2023.

⁷ Putnam, R. D. Bowling, *Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000

⁸ Nugroho, B. "Kepastian Hukum dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 88–105.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101223

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang lebih luas yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia. Ketidakseragaman dalam menangani kasus-kasus pidana, terutama yang melibatkan kematian dan kekerasan, menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pelaksanaan hukum di tingkat lokal.⁹ Dalam banyak kasus, aparat kepolisian gagal menjalankan tugasnya secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, maupun adanya pengaruh faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial dan politik.¹⁰

Dalam kasus-kasus kematian di Desa Tondei, misalnya, proses investigasi yang tidak tuntas dan tidak transparan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat menjadi skeptis bahwa aparat kepolisian tidak serius dalam mengusut penyebab kematian yang mencurigakan, sehingga berujung pada ketidakadilan bagi korban dan keluarga mereka. Hal ini tidak hanya mengancam keadilan hukum, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tidak konsisten harus segera diperbaiki agar tercipta sistem peradilan yang kredibel dan mampu menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan?

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Dalam sistem ini, kepolisian menjalankan peran strategis sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, yang

⁹ Mardani, F. *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

¹⁰ Hidayat, R. "Pengaruh Tekanan Sosial terhadap Proses Penyidikan Kepolisian." *Jurnal Kriminalistik*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 45–60

dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal sebagai sistem yang terintegrasi, melibatkan empat institusi utama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki fungsi yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri. Peran kepolisian dimulai sejak terjadinya suatu dugaan tindak pidana, di mana polisi berwenang melakukan tindakan awal berupa penyelidikan dan penyidikan¹¹.

2. Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam kerangka hukum acara pidana, tugas utama kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya¹².

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyatakan:

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."¹³

Peran penyidikan oleh kepolisian sangat penting, karena merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum yang menentukan jalannya proses hukum selanjutnya.

3. Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat

Selain sebagai penegak hukum, Polri juga memiliki fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Fungsi ini mempertegas bahwa Polri tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya tindak

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 89.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1).

pidana dan menciptakan rasa aman di masyarakat¹⁴.

Keseimbangan antara fungsi represif (penegakan hukum) dan preventif (pencegahan) menjadi indikator profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

4. Peran Polri dalam Menjaga Integritas Proses Peradilan

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian harus menjunjung tinggi asas *due process of law*. Artinya, segala tindakan harus sesuai dengan hukum dan menghormati hak-hak setiap warga negara, termasuk hak tersangka. Pelanggaran terhadap prosedur hukum oleh aparat kepolisian dapat berakibat pada batalnya proses hukum atau bebasnya pelaku tindak pidana¹⁵.

Oleh karena itu, akuntabilitas dan profesionalitas polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari upaya menjaga marwah sistem peradilan pidana yang adil dan tidak memihak.

5. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri wajib melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Misalnya, dalam hal penuntutan, hasil penyidikan harus diserahkan kepada kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di pengadilan¹⁶.

Koordinasi yang baik juga akan mengurangi risiko terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau inkonsistensi penegakan hukum yang dapat merugikan pencari keadilan.

Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya bersandar pada kewenangan fungsional institusional, tetapi juga pada kerangka hukum yang mengatur batas, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip kerja aparat kepolisian. Landasan hukum yang menjadi dasar kerja Polri berasal dari berbagai sumber hukum positif di Indonesia yang memberikan legitimasi

sekaligus batasan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Dasar konstitusional keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."¹⁷

Dengan dasar tersebut, eksistensi dan fungsi penegakan hukum oleh Polri mendapatkan legitimasi langsung dari konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Sebagai dasar hukum utama operasional, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memberikan ketentuan rinci mengenai prinsip, struktur, fungsi, wewenang, serta mekanisme kerja institusi kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. UU ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi¹⁸.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) memberikan landasan yuridis terhadap prosedur pelaksanaan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, termasuk kepolisian, dalam menangani tindak pidana. Dalam KUHAP diatur tentang mekanisme penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi dan tersangka yang harus dilakukan dengan menjunjung asas legalitas dan praduga tidak bersalah¹⁹.

4. Peraturan Kapolri dan Peraturan Pelaksana Lain

Selain hukum primer, pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Polri juga diatur oleh peraturan internal yang bersifat teknis dan administratif. Contohnya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 8 Tahun 2009 tentang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 55.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Kritik terhadap Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 122.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 13.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan, aparat kepolisian harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia²⁰.

5. Hukum Internasional dan Konvensi HAM
- Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga terikat oleh berbagai ketentuan internasional yang berhubungan dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa prinsip umum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diadopsi ke dalam prinsip kerja institusi penegak hukum nasional, terutama menyangkut perlakuan terhadap tersangka dan tahanan, serta penyelidikan kematian yang tidak wajar²¹.

Dengan berbagai dasar hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prosedur hukum bukan hanya mengarah pada ketidakadilan, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

B. Penerapan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan

Desa Tondei merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, desa ini berada di daerah dataran tinggi dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Karakteristik geografis dan ekonomi ini memberikan pengaruh besar terhadap dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam hal kesadaran dan pemahaman terhadap hukum.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2023, Desa Tondei memiliki jumlah penduduk sekitar 1.800 jiwa dengan komposisi usia produktif yang cukup tinggi, serta dominasi pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)²². Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat

memiliki kemampuan literasi hukum yang terbatas, terutama dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka di hadapan negara.

Kondisi seperti ini membuat masyarakat seringkali bersikap pasif dalam menghadapi persoalan hukum. Banyak warga yang memilih untuk tidak melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum karena adanya kekhawatiran akan proses hukum yang rumit, lambat, atau bahkan tidak memihak pada masyarakat kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyebut bahwa masyarakat hukum di tingkat desa kerap kali berada dalam posisi inferior ketika berhadapan dengan lembaga penegak hukum²³.

Selain itu, faktor kultural dan kekerabatan juga turut memengaruhi jalannya penegakan hukum di desa. Dalam masyarakat yang homogen dan memiliki hubungan kekerabatan kuat, penyelesaian masalah seringkali ditempuh secara kekeluargaan, tanpa melalui proses hukum formal. Meski hal ini mencerminkan nilai sosial yang tinggi, namun praktik semacam ini dapat mengaburkan keadilan formal dan memperkuat budaya impunitas²⁴.

Penegakan hukum di wilayah pedesaan seperti Desa Tondei memiliki tantangan yang khas dan kompleks, yang tidak selalu dijumpai di wilayah urban. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur kepolisian, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung.

Polsek yang membawahi wilayah Desa Tondei berada di Kecamatan Motoling, sehingga secara geografis dan administratif jaraknya tidak dekat dengan warga desa. Hal ini seringkali menyebabkan lambatnya respon atas laporan masyarakat terkait tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus darurat. Menurut Kartini Kartono, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kecepatan aparat dalam merespons laporan masyarakat, dan kondisi geografis dapat menjadi hambatan serius dalam konteks ini²⁵.

Selain hambatan geografis, keterbatasan jumlah personel polisi juga menjadi masalah utama. Polsek Motoling memiliki keterbatasan personel yang harus mengawasi wilayah yang luas, termasuk beberapa desa lain di sekitarnya. Akibatnya, pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif. Penelitian dari Lembaga Ilmu

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

²¹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Articles 6 dan 9.

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Motoling Barat dalam Angka 2023, BPS Minahasa Selatan, Amurang, 2023, hlm. 24.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 91.

²⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 112.

²⁵ Kartini Kartono, *Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 145.

Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa rasio ideal antara polisi dan penduduk di Indonesia belum tercapai di banyak daerah, terutama pedesaan²⁶.

Tantangan lainnya adalah sikap aparat kepolisian yang terkadang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam tindakan hukum. Inkonsistensi ini terlihat dalam bentuk perbedaan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan status sosial, hubungan personal, atau tekanan dari pihak luar. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum²⁷.

Inkonsistensi aparat dalam menegakkan hukum juga terlihat dalam beberapa kasus kekerasan atau kematian warga yang tidak segera ditindaklanjuti secara hukum, sebagaimana kasus di Desa Tondei yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Ketidaktegasan polisi dalam menangani kasus ini memperkuat asumsi masyarakat bahwa hukum dapat diintervensi atau diabaikan, tergantung pada siapa yang terlibat.

Faktor sosio-kultural memiliki pengaruh besar terhadap praktik penegakan hukum di suatu wilayah, terlebih di desa-desa seperti Desa Tondei yang masih kental dengan ikatan adat, kekeluargaan, dan nilai-nilai tradisional. Di Desa Tondei, struktur sosial masyarakatnya masih dipengaruhi oleh kepemimpinan informal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan bersama, termasuk penyelesaian konflik.

Penyelesaian perkara pidana ringan seperti perkelahian, pencurian kecil, atau sengketa keluarga, sering kali tidak langsung dibawa ke pihak kepolisian, tetapi diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah desa atau mediasi adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional, hukum formal seringkali “kalah cepat” dibandingkan dengan hukum yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai setempat (*living law*)²⁸.

Walaupun pendekatan restoratif atau musyawarah semacam ini memiliki nilai-nilai positif dalam menyelesaikan konflik secara damai, hal ini juga bisa menjadi hambatan apabila

diterapkan pada kasus-kasus pidana berat seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Dalam konteks Desa Tondei, kecenderungan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan bahkan dalam kasus yang seharusnya ditindak tegas oleh hukum negara, dapat melemahkan proses penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut yang mayoritas masih rendah juga menjadi faktor penghambat pemahaman hukum. Rendahnya kesadaran hukum membuat masyarakat terkadang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi karena tidak memahami hak-haknya atau merasa takut terhadap proses hukum. Berdasarkan hasil studi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tingkat kesadaran hukum di daerah pedesaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan, terutama akibat minimnya sosialisasi hukum dan pendidikan hukum kepada masyarakat²⁹.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakaktifan institusi kepolisian dalam memberikan penyuluhan hukum secara rutin. Kepolisian seharusnya tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki peran preventif melalui edukasi hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian memiliki fungsi pre-emptif, preventif, dan represif³⁰.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa faktor sosio-kultural yang melekat dalam masyarakat Desa Tondei mempengaruhi jalannya penegakan hukum secara signifikan. Tanpa strategi pendekatan yang memahami konteks lokal, aparat kepolisian akan sulit menegakkan hukum secara efektif di wilayah seperti ini.

Permasalahan Desa Tondei di Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan wilayah yang semestinya menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan Polri sangat penting sebagai ujung tombak dalam memberikan rasa aman, menegakkan hukum, dan menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Namun dalam kenyataannya, berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Desa Tondei justru tidak memperoleh penanganan yang tegas dan profesional dari pihak kepolisian. Fenomena ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

²⁶ LIPI, *Kajian Reformasi Kepolisian di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2018, hlm. 73.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 38.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 85.

²⁹ BPHN, *Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia 2020*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2020, hlm. 32.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah adanya peristiwa kematian warga di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, yang menjadi sorotan publik karena penanganan kasus tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang profesional dan konsisten. Dalam konteks ini, dinamika kasus serta respon dari pihak kepolisian menjadi cermin untuk menilai bagaimana wewenang dan tugas aparat dijalankan dalam realitas praktik.

Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah peristiwa seorang warga yang sebelumnya mengalami kelumpuhan, tiba-tiba ditemukan tergantung di pohon dalam keadaan tidak bernyawa. Warga yang bersangkutan telah menghilang selama beberapa hari sebelum ditemukan di hutan oleh warga lainnya. Kejanggalan muncul karena secara fisik, korban tidak mampu berjalan jauh, apalagi mendaki area hutan. Meski begitu, pihak kepolisian tidak segera melakukan autopsi atau penyelidikan lanjutan secara forensik untuk memastikan apakah korban benar-benar melakukan bunuh diri atau terdapat unsur pidana di dalamnya. Tidak adanya upaya serius dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat hanya bisa berspekulasi dan merasakan ketidakadilan atas insiden tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan tugas pokok kepolisian untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat³¹.

Kasus kedua yang lebih tragis melibatkan seorang kakek dan cucunya yang masih balita. Keduanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah mereka. Sang cucu mengalami luka di bagian leher yang mengakibatkan kepala terpisah, sementara sang kakek ditemukan dengan lilitan tali di lehernya. Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan dan trauma mendalam di masyarakat sekitar. Namun ironisnya, penanganan dari pihak kepolisian lagi-lagi menunjukkan kelambuan dan ketidaktegasan. Tidak ada garis polisi di lokasi kejadian, tidak dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara mendalam, dan laporan masyarakat hanya diterima tanpa tindak lanjut yang jelas. Padahal, berdasarkan hukum acara pidana, setiap dugaan tindak pidana pembunuhan wajib ditangani secara profesional dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang sistematis³².

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2 dan 5 serta Pasal 106.

Peristiwa ketiga terjadi pada seorang pria paruh baya yang ditemukan tewas di kebun miliknya. Jenazah korban baru ditemukan tiga hari setelah dinyatakan hilang. Saat ditemukan, tubuh korban mengalami luka memar di beberapa bagian, termasuk kepala. Meski terdapat indikasi kekerasan fisik, kepolisian tidak melakukan investigasi yang menyeluruh. Penemuan mayat tersebut justru dianggap sebagai kematian wajar oleh aparat setempat tanpa melakukan autopsi atau pemanggilan saksi-saksi. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan dalam menjalankan kewenangan penyelidikan yang seharusnya melekat pada institusi Polri. Dalam prinsip hukum pidana, setiap kematian tidak wajar semestinya menjadi dasar utama bagi penyelidikan, apalagi jika ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban³³.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pemberitaan lokal serta keterangan masyarakat setempat, peristiwa kematian tersebut terjadi dalam situasi yang tidak wajar, di mana ditemukan adanya luka-luka mencurigakan pada tubuh korban. Namun demikian, respon awal dari aparat kepolisian tidak menunjukkan keseriusan dalam melakukan penyelidikan secara menyeluruh, bahkan cenderung mengabaikan kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam laporan warga³⁴.

Tiga kasus tersebut menjadi cerminan nyata bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum justru menunjukkan sikap yang pasif dan tidak transparan dalam menangani kasus-kasus pidana yang serius. Keadaan ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di tingkat desa.

Kejadian-kejadian tersebut menjadi bukti adanya ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa salah satu wewenang Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 72.

³⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan warga Desa Tondei (tidak dipublikasikan), Mei 2024.

undangan lainnya³⁵. Artinya, setiap peristiwa yang mengandung dugaan tindak pidana wajib direspon oleh kepolisian dengan tindakan hukum yang sesuai. Namun pada kenyataannya, ketiga kasus kematian tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Nur Basuki Minarno, salah satu indikator penegakan hukum yang adil adalah respons cepat dan profesional aparat terhadap dugaan tindak pidana, tanpa diskriminasi maupun intervensi dari pihak-pihak tertentu³⁶. Sayangnya, dalam kasus yang terjadi di Desa Tondei, masyarakat mencurigai bahwa lambannya penanganan perkara berkaitan dengan kedekatan pelaku dengan pihak berwenang atau adanya tekanan dari kelompok tertentu. Ini menunjukkan adanya gejala inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Penyimpangan dalam penegakan hukum seperti ini seringkali muncul di daerah-daerah yang minim pengawasan eksternal, sehingga aparat penegak hukum merasa lebih bebas dalam mengambil tindakan tanpa pertanggungjawaban publik. Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kode etik dan wewenang hukum³⁷.

Selain itu, tidak adanya transparansi dalam proses penyelidikan kasus kematian warga ini juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana. Menurut prinsip *due process of law*, setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat diuji secara hukum³⁸. Dalam kasus di Desa Tondei, masyarakat tidak mendapat kejelasan terkait hasil autopsi, pemeriksaan saksi, maupun perkembangan penyidikan, sehingga timbul berbagai spekulasi dan ketidakpercayaan terhadap hasil proses hukum yang dilakukan.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

³⁶ Nur Basuki Minarno, *Penegakan Hukum di Indonesia: Masalah dan Solusi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm. 53.

³⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2010, hlm. 112.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 145.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa penerapan tugas dan wewenang kepolisian di Desa Tondei belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan³⁹.

Secara normatif, tindakan pasif atau pemberian oleh pihak kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus kematian yang mencurigakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Kepolisian, sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan objektif, transparan, dan profesional. Penyelidikan dan penyidikan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan demi menjamin kepastian hukum⁴⁰.

Tidak dilaksanakannya tugas penyelidikan dalam ketiga kasus tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Warga Desa Tondei tidak lagi merasa aman dan cenderung pesimis terhadap kemungkinan terungkapnya kebenaran dalam kasus-kasus yang terjadi. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka yang terjadi adalah ketidakadilan dan kekosongan perlindungan hukum bagi masyarakat⁴¹.

Kondisi seperti ini juga menciptakan ruang bagi munculnya praktek main hakim sendiri (*vigilantisme*) di tengah masyarakat. Ketika aparat penegak hukum dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat bisa terdorong untuk mengambil tindakan sendiri demi mendapatkan keadilan. Hal ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di mana penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga yang sah dan berwenang. Lemahnya kehadiran Polri dalam kasus-kasus

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 89.

⁴¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam *Süddeutsche Juristenzeitung*, 1946.

pidana di desa menjadi titik krisis bagi legitimasi institusi tersebut di mata masyarakat⁴².

Penanganan perkara pidana, terlebih yang mengandung unsur kekerasan atau kematian, memerlukan kepastian dan ketegasan dalam proses penyelidikan. KUHAP telah menetapkan tahapan-tahapan formal yang wajib dilakukan oleh penyidik, mulai dari pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemanggilan saksi, hingga permintaan visum et repertum dari dokter forensik. Apabila semua tahapan ini diabaikan, maka seluruh sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan secara utuh, karena tidak ada dasar pembuktian awal yang kuat dari penyidik kepolisian⁴³.

Kegagalan Polri dalam menjalankan fungsi penyelidikan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. Ketika kelalaian itu dilakukan secara berulang dan konsisten terhadap beberapa kasus serupa, maka muncul dugaan adanya unsur pemberian sistematis atau bahkan potensi pelanggaran kode etik dan disiplin anggota kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, disebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka institusi wajib menatuhukan sanksi administratif atau bahkan pidana kepada oknum yang bersangkutan⁴⁴.

Sanksi terhadap anggota kepolisian yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal Polri. Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, memberikan pedoman perilaku bagi setiap anggota. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat dikenai sanksi ringan hingga berat, yang berupa permintaan maaf secara lisan atau tertulis, mutasi yang bersifat demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian⁴⁵.

Namun, dalam konteks penegakan hukum di Desa Tondei, tampaknya mekanisme pengawasan

internal ini tidak berjalan dengan baik. Ketidaktindakan terhadap kasus-kasus yang telah menimbulkan korban jiwa tidak pernah diikuti dengan proses klarifikasi atau penegakan disiplin terhadap aparat yang bertugas. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) dalam menegakkan disiplin dan profesionalitas anggotanya di daerah. Padahal, salah satu tugas Propam adalah memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, moral, dan integritas institusional⁴⁶.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewajiban hukum untuk bertindak jika menerima laporan atau mengetahui secara langsung terjadinya suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁴⁷.

Ketika tindakan penyidikan ini tidak dilaksanakan, terlebih dalam peristiwa yang secara nyata menyebabkan kematian, maka aparat penegak hukum telah lalai menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian terhadap kasus-kasus pidana berarti telah mencabut hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan secara hukum⁴⁸.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban. Di era modern ini, penegakan hukum tidak lagi semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk memberikan keadilan bagi korban. Pendekatan victim-centered justice menuntut adanya keterlibatan aktif aparat dalam mengusut tuntas setiap tindak pidana, sehingga keluarga korban merasa dihargai dan dilindungi oleh negara⁴⁹.

Ketidaaan respons kepolisian juga

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 103.

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1984, hlm. 56.

⁴⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

⁴⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 21.

⁴⁶ Laporan Kinerja Divisi Propam Polri, 2020, hlm. 34.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1.

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 104.

berdampak pada terganggunya kohesi sosial di masyarakat. Warga merasa tidak terlindungi dan hidup dalam ketakutan, karena pelaku kejahatan tidak ditangkap, dan keadilan tidak ditegakkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya potensi konflik horizontal, pembentukan kelompok-kelompok swadaya yang bertindak di luar hukum, serta erosi terhadap kepercayaan publik terhadap negara⁵⁰.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Tondei hidup dalam keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Tidak adanya pendampingan hukum yang memadai membuat warga tidak tahu bagaimana menuntut hak mereka secara formal. Di sinilah seharusnya aparat kepolisian tampil sebagai pelindung masyarakat, bukan justru abai dan pasif. Tugas polisi bukan hanya menindak, tetapi juga memberikan edukasi dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat⁵¹.

Konsekuensi hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya diatur tidak hanya dalam kode etik dan peraturan internal, tetapi juga dapat berimplikasi pidana dan perdata. Seorang anggota Polri yang terbukti melakukan pemberian terhadap suatu tindak pidana dapat dikenakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika kelalaianya menyebabkan dampak serius terhadap keamanan atau nyawa warga. Misalnya, Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun⁵².

Dalam konteks ini, anggota kepolisian yang mengetahui adanya potensi kejahatan atau laporan masyarakat mengenai pembunuhan, namun tidak mengambil langkah apapun, dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab secara hukum. Apalagi bila hal ini dilakukan secara berulang dan sistematis, maka bukan hanya individu yang bertanggung jawab, melainkan juga institusi yang membiarkannya terjadi. Hal ini berkaitan erat dengan doktrin command responsibility yang berlaku dalam hukum pidana modern, di mana

⁵⁰ Komnas HAM, *Catatan Tahunan Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2023, hlm. 77.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf c.

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.

atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian bawahannya jika tidak mengambil langkah preventif atau represif yang semestinya⁵³.

Di sisi lain, negara sebagai entitas hukum juga memiliki tanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran hak yang terjadi akibat kelalaian aparatnya. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara dikenal dalam konsep onrechtmatige overheidsdaad, yang berarti perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jika warga masyarakat mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian aparat pemerintah, maka mereka berhak menuntut ganti rugi kepada negara melalui mekanisme perdata. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 241 K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pejabatnya yang merugikan masyarakat⁵⁴.

Dalam kasus-kasus di Desa Tondei, apabila keluarga korban memiliki sumber daya hukum yang cukup, mereka dapat mengajukan gugatan terhadap institusi kepolisian yang diduga lalai. Namun, kenyataannya, hal ini jarang terjadi karena keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, serta dominasi budaya lokal yang lebih menekankan pada penyelesaian secara adat. Dengan demikian, negara tidak hanya gagal dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat kecil⁵⁵.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja kepolisian di daerah. Reformasi tersebut tidak hanya berupa perubahan struktural, tetapi juga kultural, di mana setiap anggota Polri harus menyadari bahwa tugasnya bukan hanya menjalankan perintah atasan, melainkan juga menjaga integritas hukum dan kepercayaan masyarakat. Upaya pembaruan ini telah berulang kali diusulkan oleh berbagai lembaga, termasuk Kompolnas, namun belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan⁵⁶.

Perlu juga ditegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan internal.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 213.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241 K/Sip/1971.

⁵⁵ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Ketimpangan Akses Hukum Bagi Kelompok Rentan*, hlm. 59.

⁵⁶ Komisi Kepolisian Nasional, *Rekomendasi Reformasi Kelembagaan Polri*, 2022, hlm. 17.

Diperlukan partisipasi publik, lembaga independen, dan peran media dalam mengawal jalannya penegakan hukum. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran harus menjadi prioritas. Sistem Whistleblower Protection yang kuat perlu dibangun agar masyarakat tidak takut melapor karena khawatir akan intimidasi atau pembalasan⁵⁷.

Dengan demikian, penyelesaian terhadap permasalahan inkonsistensi dalam penegakan hukum oleh kepolisian di daerah seperti Desa Tondei bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, budaya organisasi, hingga kapasitas individu aparat di lapangan. Keberadaan negara hukum tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut ditegakkan secara adil dan merata⁵⁸.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana berat di Desa Tondei tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan krisis integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Ketika aparat penegak hukum menunjukkan pemberian terhadap kejahatan atau bahkan bersikap acuh terhadap laporan masyarakat, maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia⁵⁹.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan aparat kepolisian menjadi ujung tombak dari penegakan hukum di tingkat praktis. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian seharusnya ditindak secara tegas, bukan hanya melalui pendekatan etik atau disipliner internal, melainkan juga secara pidana bila terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum⁶⁰. Penegakan hukum yang tidak konsisten membuka ruang bagi lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum itu sendiri.

Di samping itu, terdapat persoalan struktural

dan kultural yang menjadi penghambat dalam optimalisasi peran polisi di daerah. Struktur komando yang sangat hirarkis kerap mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat atau bahkan tertunda karena menunggu instruksi dari atasan. Sedangkan secara kultural, banyak aparat di daerah masih menjunjung tinggi relasi sosial yang bersifat patron-klien dengan tokoh masyarakat lokal atau kepala desa, sehingga pengambilan keputusan hukum kerap terdistorsi oleh kepentingan relasional tersebut⁶¹.

Lebih dari itu, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Desa Tondei, yang secara geografis terletak di wilayah pegunungan dan relatif jauh dari pusat pemerintahan kecamatan, memiliki keterbatasan dalam akses transportasi dan komunikasi. Akibatnya, respon terhadap laporan masyarakat atau tindak lanjut terhadap suatu kejadian pidana sering kali tertunda. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi atas ketidakhadiran negara melalui aparatnya dalam memberikan rasa aman kepada warganya⁶².

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam mengatasi inkonsistensi penegakan hukum di wilayah-wilayah seperti Desa Tondei. Pertama, penguatan kapasitas dan integritas aparat kepolisian harus menjadi prioritas, termasuk melalui pendidikan hukum, pembinaan karakter, dan sistem pengawasan yang transparan. Kedua, perluasan akses masyarakat terhadap sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif dan aman, agar masyarakat tidak merasa sendirian dalam menuntut keadilan⁶³.

Ketiga, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja institusi kepolisian, khususnya di wilayah yang rawan terjadi pemberian terhadap tindak pidana. Evaluasi ini hendaknya dilakukan oleh lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau lembaga pengawasan eksternal lainnya agar tidak terjadi konflik kepentingan⁶⁴. Keempat, penting untuk mengedepankan pendekatan restoratif dalam membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

⁵⁷ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Sistem Pengawasan Kepolisian Tahun 2023*, hlm. 9.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 203.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 41.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148.

⁶¹ Adrianus Meliala, *Kapolri dan Reformasi Polisi*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 78.

⁶² Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022, hlm. 123.

⁶³ Komnas HAM, *Panduan Pelaporan Pelanggaran HAM oleh Aparatur Negara*, 2021, hlm. 67.

⁶⁴ Kompolnas, *Sistem Pengawasan Eksternal Polri: Rekomendasi dan Implementasi*, 2023, hlm. 22.

Akhirnya, penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin hak-hak warga negara, serta membangun peradaban hukum yang beradab. Ketika hukum ditegakkan secara diskriminatif dan aparat penegak hukum bertindak tidak konsisten, maka negara secara perlahan kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti yang terjadi di Desa Tondei harus menjadi peringatan bagi negara bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada tataran simbolik, melainkan harus hadir nyata di tengah masyarakat⁶⁵.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas dan sistematis dalam berbagai regulasi nasional. Tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang yang sama menjelaskan rincian wewenang dan tanggung jawab polisi, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Pengaturan tersebut dipertegas pula dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), khususnya mengenai kedudukan polisi sebagai penyidik utama dalam proses peradilan pidana. Secara normatif, kerangka hukum ini telah memberikan dasar yang kokoh dan menyeluruh bagi aparat kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, adil, dan konsisten.
2. Penerapan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan realitas di lapangan. Dalam tiga kasus kematian yang terjadi di Desa Tondei tersebut, pihak kepolisian setempat tidak menunjukkan tindakan penyelidikan atau penyidikan yang layak sebagaimana

diamanatkan dalam hukum positif. Ketidakjelasan penanganan, minimnya transparansi, dan absennya proses hukum lebih lanjut menandakan adanya inkonsistensi dan kelalaian institusional. Hal ini bukan saja mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas internal kepolisian di wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif tugas dan wewenang kepolisian telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di tingkat desa, khususnya di Desa Tondei, masih jauh dari harapan dan tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara.

B. Saran

1. Terkait pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum Diperlukan penguatan pelatihan dan pembinaan berkala bagi seluruh anggota kepolisian mengenai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP, agar setiap personel memahami secara menyeluruh tanggung jawab konstitusional mereka sebagai penegak hukum. Selain itu, perlu dilakukan pembaharuan sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran prosedural oleh aparat di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan masyarakat yang terbuka juga dapat memperkuat akuntabilitas kinerja kepolisian.
2. Terkait penerapan tugas dan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum di Desa Tondei disarankan agar Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Polres Minahasa Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polsek yang bertugas di wilayah Kecamatan Motoling Barat, khususnya dalam menangani kasus-kasus serius di Desa Tondei.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.

⁶⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 309.

- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Adrianus Meliala, *Kapolri dan Reformasi Polisi*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi Nasional Penguatan Penegakan Hukum*, Bappenas, Jakarta, 2022.
- Bandura, A. *Social Cognitive Theory and Justice Perception*. Springer, New York.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Barkan, S.E. *Criminology: A Sociological Understanding*. Boston: Pearson, 2017.
- BPHN, *Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia 2020*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2020.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th Ed., Thomson Reuters, St. Paul, 2009.
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam Süddeutsche Juristenzeitung, 1946.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011.
-, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
-, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Kritik terhadap Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- LIPI, *Kajian Reformasi Kepolisian di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
-, *Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Mardani, F. *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
-, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
-, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Nur Basuki Minarno, *Penegakan Hukum di Indonesia: Masalah dan Solusi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Putnam, R. D. *Bowling, Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York, 2000
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Satijpto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
-, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
-, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.
-, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
-, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009.
-, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- World Justice Project. *Rule of Law Index 2020*. Washington D.C., 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

- Amri, S. "Ketidakpastian Hukum dan Kepercayaan Publik di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2019.
- Harahap, S. "Faktor Internal yang Mempengaruhi Kualitas Penyidikan Polisi." *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Haryanto, B. "Penyelesaian Sengketa Melalui Adat di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Adat*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Hidayat, R. "Pengaruh Tekanan Sosial terhadap Proses Penyidikan Kepolisian." *Jurnal Kriminalistik*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Indrawati, N. "Pendekatan Multisektoral dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Kurniawan, D. "Hambatan Pelaporan Kasus Kriminal di Masyarakat Terpencil." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Kurniawan, E. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kepolisian." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021.
- Lubis, M. "Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Pengembangan SDM*, Vol. 9, No. 3, 2022.
- Lubis, M., & Nasution, A. "Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021.
- Muslim Lobubun, Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Nugroho, A. "Hambatan Penegakan Hukum di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Nugroho, B. "Kepastian Hukum dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Nurul Ghufron, "Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4 No. 1 (2016)..
- Nurul Ghufron, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 2, 2019.
- Oktaviani, L. "Literasi Hukum dan Akses Informasi di Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Prasetyo, S. "Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Formal di Indonesia." *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Rahman, F. "Pendekatan Holistik dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2021.
- Rahman, F. "Sinergi Lintas Sektor dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Rahmawati, L. "Pengaruh Kepercayaan terhadap Aparat terhadap Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Santoso, D. "Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kepolisian di Wilayah Terpencil." *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 16, No. 4, 2019.
- Santoso, E., & Pramono, Y. "Hubungan Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pedesaan Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Sari, P., & Widodo, A. "Forum Warga sebagai Mekanisme Pengaduan Berbasis Komunitas." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Sari, P., & Widodo, A. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Hukum." *Jurnal Masyarakat dan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Setiawan, D. "Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Suryani, T. "Intervensi Psikososial untuk Masyarakat Korban Ketidakadilan." *Jurnal Kesehatan Mental*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Susanti, R. "Dampak Sosial Ekonomi dari Ketidakadilan Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Wibowo, T. "Pendekatan Budaya dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Widjaja, H., & Putri, E. "Trauma Psikologis dan Kualitas Hidup Keluarga Korban." *Jurnal Psikologi Terapan*, Vol. 6, No. 3, 2019.
- Yulianto, R. "Motivasi Kerja Aparat Kepolisian di Wilayah Terpencil." *Jurnal Psikologi Organisasi*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Prasetyo, B. "Pendekatan Holistik dalam Pemulihan Psikologis Korban." *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2022.

Internet

<https://kbhi.web.id/inkonsistensi>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu-lt5ece230569c6a/>

Laporan, Putusan Pengadilan dan Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Motoling Barat dalam Angka 2023, BPS Minahasa Selatan, Amurang, 2023.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Sistem Pengawasan Kepolisian Tahun 2023*.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Articles 6 dan 9.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Tahunan Penegakan Hukum 2023*. Kemenkumham, Jakarta, 2023.

Komisi Kepolisian Nasional, *Rekomendasi Reformasi Kelembagaan Polri*, 2022.

Komnas HAM, *Catatan Tahunan Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2023.

Komnas HAM, *Panduan Pelaporan Pelanggaran HAM oleh Aparatur Negara*, 2021.

Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Ketimpangan Akses Hukum Bagi Kelompok Rentan*.

Kompolnas, *Sistem Pengawasan Eksternal Polri: Rekomendasi dan Implementasi*, 2023.

Laporan Kinerja Divisi Propam Polri, 2020.

Laporan Masyarakat Desa Tondei, 2024.

Laporan Resmi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, 2023.

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241 K/Sip/1971.

Wawancara penulis dengan warga Desa Tondei (tidak dipublikasikan), Mei 2024.